

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP PERBUATAN ANAK YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN DI PUSAT PERBELANJAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA¹

Oleh :

Putri Gloria Angela Mongkol²

Anna S. Wahongan³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum orang tua terhadap perbuatan anak yang mengakibatkan kerugian di pusat perbelanjaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam berbagai ketentuan tersebut mengatur orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 2. Pada kasus kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anak di pusat perbelanjaan, konsep ganti rugi kompensasi relevan dengan kasus yang telah dikemukakan karena dalam kasus tersebut terdapat kerugian nyata (materiil) berupa kerusakan patung yang menimbulkan kerugian finansial.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pusat Perbelanjaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap orang. Dalam sistem negara hukum, hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara individu, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, tetapi juga dapat dibebankan kepada pihak lain yang secara hukum memiliki kewajiban membimbing, dan mengawasi pelaku tersebut. Hal ini berkaitan ketika pelaku itu adalah anak dibawah umur, karena menurut hukum, anak berada dalam tanggung jawab dan pengawasan orang tua wali.

Hukum perdata mengatur mengenai tanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak lain. Ketentuan mengenai perbuatan merugikan ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

¹ Atikel Jurnal

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2110711010136

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

mengganti kerugian tersebut”.⁶ Pasal ini mengatur bahwa, setiap perbuatan yang melanggar hukum mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Namun dalam penerapannya, tidak semua pelaku perbuatan melawan hukum dapat dimintai tanggung jawab secara langsung. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur, hukum tidak langsung memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut. Hal ini disebabkan karena anak-anak dianggap belum memiliki kecakapan hukum secara penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hukum Indonesia memungkinkan adanya pelimpahan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum kepada orang lain (*vicarious liability*) berdasarkan hubungan yang ada antara pihak yang menanggung dan pihak yang ditanggung, seperti halnya pelimpahan tanggung jawab dari anak kepada orang tua.⁷ Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali”.⁸ Pasal ini mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk anak-anak mereka. Dengan kata lain, orang tua memiliki tanggung jawab hukum untuk

mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Dalam kedudukannya, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kehidupan dan masa depannya. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹ Dan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”.¹⁰ Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut dengan jelas menegaskan bahwa anak merupakan individu yang harus dilindungi. Selama anak berada dalam pengasuhan, orang tua atau wali bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan pembinaan anak tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga berkaitan erat dengan pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, orang tua tidak hanya berperan sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengarah agar anak tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Pada era modern ini, banyak orang tua memilih pusat perbelanjaan sebagai tempat favorit untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak mereka. Alam Syah menjelaskan, perkembangan pusat perbelanjaan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Clarinta A., P Lukman & Abdul Salam, “Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan dengan Belanda dan Hukum Perdata (Studi Perbandingan dengan Belanda

dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, dan Ontario)”, Jurnal Lex Patrimonium, Vol.2 No.2 (2023), hlm 2.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pusat perbelanjaan menjadi tempat yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hiburan, serta gaya hidup. Pusat perbelanjaan modern dengan desain arsitektur menarik dan fasilitas lengkap kini hadir di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Pusat perbelanjaan di Indonesia saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berbelanja, tetapi juga sebagai pusat gaya hidup yang lengkap. Mereka menawarkan berbagai pilihan merek internasional dan lokal yang memuaskan konsumen. Selain itu, pusat perbelanjaan ini menyediakan berbagai pilihan kuliner dari berbagai belahan dunia melalui restoran dan kafe yang menyajikan pengalaman makan yang istimewa. Fasilitas hiburan, seperti bioskop, taman bermain anak, pusat kebugaran, dan spa, semakin banyak ditemui di pusat perbelanjaan, menjadikannya tempat yang ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman.¹¹

Meskipun pusat perbelanjaan kerap dijadikan sebagai sarana rekreasi keluarga yang menyenangkan, namun keberadaan anak-anak di lingkungan tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan tertentu yang berujung pada kerugian. Kurangnya pengawasan terhadap anak selama berada di pusat perbelanjaan dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian, seperti kerusakan terhadap barang dagangan ataupun rusaknya fasilitas pada pusat perbelanjaan. Seperti halnya berita yang diterbitkan oleh Viva pada tanggal 25 Mei 2022 yang ditulis oleh Surya Aditya dengan judul artikel “Bocah Senggol Patung Teletubbies Rp 98 Juta Hingga Hancur”, dalam artikel menjelaskan insiden ini terjadi di sebuah mal, saat seorang anak berjalan bersama orangtuanya dan tanpa sengaja menyenggol sebuah patung teletubbies

besar yang dipajang di area publik. Patung itu langsung terjatuh dan pecah, beberapa bagian bahkan terlepas, termasuk kepala dari patung tersebut. Nilai patung tersebut tercatat mencapai Rp 98 juta. Awalnya, pihak toko menuntut agar orang tua anak membayar penuh. Namun, setelah melihat rekaman CCTV, ternyata anak tak sengaja menyenggol, bukan menendang. Akhirnya disepakati kompensasi sebesar Rp 63 juta.¹²

Menurut Novya Chandra, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terpisahnya anak dengan orang tua di ruang publik, khususnya di pusat perbelanjaan. Seringkali, perhatian orang tua terbagi dan tidak sepenuhnya terfokus pada anak. Misalnya, saat sedang berbelanja, makan, memesan makanan, atau berjalan-jalan, perhatian orang tua dapat teralihkan oleh keramaian, barang-barang yang dipajang, atau bahkan sibuk dengan ponsel.¹³ Lebih lanjut Novya Chandra menjelaskan, Pusat perbelanjaan memiliki berbagai toko dan pedagang yang menarik, yang sering kali menjadi pusat perhatian pengunjung. Pada saat seperti ini, perhatian orangtua bisa teralihkan dari anak-anak mereka. Selain itu, anak-anak cenderung memiliki dunia sendiri dan, meskipun berada di ruang publik, mereka suka mengeksplorasi lingkungan sekitar. Orang tua terkadang tidak memperhatikan aktivitas anak-anak karena sibuk dengan hal-hal lain, seperti melihat pajangan produk, mengikuti acara yang sedang berlangsung, atau memesan makanan.¹⁴

Kondisi seperti itulah yang sering kali menjadi pemicu utama terjadi situasi dimana anak-anak terpisah dari orang tua mereka. Hal ini tentunya merupakan kelalaian orang tua terhadap pengawasan kepada anak-anak mereka. Kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak disengaja, namun tetap berdampak langsung terhadap barang dagangan dan fasilitas dalam pusat perbelanjaan. Anak-anak yang belum memahami nilai barang atau belum memiliki kontrol diri

¹¹ Alam Syah, Kompasiana, “Perkembangan Pusat Perbelanjaan di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/alamasyah8428/646dc74637cb2a509134d472/perkembangan-pusat-perbelanjaan-di-indonesia>, Diakses pada 14 Januari 2025.

¹² Surya Aditya, Viva, “Viral Bocah Senggol Patung Teletubbies Rp 98 Juta Hingga Hancur”, <https://www.viva.co.id/amp/trending/1478550-viral-bocah-senggol-patung-teletubbies-rp-98-juta-hingga-hancur?page=1>, Diakses pada 5 Juli 2025.

¹³ Novya Chandra, “Perancangan Alarm Keamanan Orangtua dan Anak Untuk Mencegah Anak Hilang di Ruang Publik Menggunakan Sistem General ISM radio Frequency Transceiver Design”, Vol.3 No.3 (2016), *Jurnal e-Proceeding of Art & Design*, hlm 1369.

¹⁴ Ibid

yang baik mungkin secara tidak sengaja merusak barang di toko atau fasilitas umum, mereka cenderung tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, suatu perbuatan melanggar hukum dianggap terjadi apabila ada tindakan dari pelaku yang diduga melanggar undang-undang, merugikan hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.¹⁵ Meskipun pada umumnya anak-anak belum sepenuhnya memahami akibat hukum dari perbuatannya, bukan berarti mereka tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, anak tetap dapat menjadi subjek pelaku, dan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dialihkan kepada orang tua yang memiliki kewajiban untuk mengawasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata.

Mengenai tanggung jawab, berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab berarti “Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) berkewajiban menanggung; memikul tanggung jawab menanggung segala sesuatunya”.¹⁶ Dalam hal bertanggung jawab, anak dibawah umur dianggap belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Dalam berbuat keputusan yang mengikat secara hukum salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya subyek hukum adalah orang yang memiliki kewenangan hukum yang dianggap cakap bertindak sendiri namun tidak semua orang dapat dianggap cakap untuk bertindak sendiri. Seseorang dianggap cakap hukum apabila ia sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya. Seseorang dianggap cakap hukum apabila ia sudah dewasa.

Sedangkan seseorang yang belum cakap hukum yaitu mereka yang belum cukup umur. Mereka ini dianggap belum memiliki kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri.¹⁷

Mengenai anak dibawah umur, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwa, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹⁸ Mereka belum memiliki kemampuan berpikir yang matang untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mungkin belum dapat memahami hubungan sebab-akibat dengan baik atau membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks sehingga mereka tidak dapat dimintai tanggung jawab secara penuh seperti orang dewasa.

Dengan demikian, tanggung jawab atas tindakan anak di bawah umur seringkali dipikul oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membimbing mereka. Mengenai orang tua dan/atau wali dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.¹⁹ Ayat (5) menjelaskan “Wali adalah orang tua dan/atau badan dalam kenyataan menjalankan kekuasaan atau sebagai orang tua terhadap anak”.²⁰ Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka tidak dirugikan secara hukum akibat ketidakmampuan mereka dalam membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum orang tua terhadap perbuatan anak yang mengakibatkan kerugian di pusat

¹⁵ Riedel T. Runtuuwu, dkk, “Kajian Terhadap Tanggung gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Vol.X No.1 (2022), Jurnal Lex Privatum, hlm 244.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Padrisan Jamba, dkk, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Padang: CV. Gita Lentera 2023), hlm 51-52.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ *Ibid*, Ayat 5

perbelanjaan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan aspek fundamental dalam pembentukan pribadi dan masa depan anak, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), negara Indonesia mengatur bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang wajib dilindungi, terutama oleh orang tua sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”.²²

Anak merupakan aset berharga bagi keluarga dan juga bangsa, oleh sebab itu melindungi anak adalah tugas orang tua dan juga negara. Orang tua harus melindungi anak dari segala bentuk ancaman yang ada dalam suatu lingkungan. Sedangkan negara melindungi anak dengan segala perangkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.²³ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of childrens) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁴ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²⁵

Johan Pietter berpendapat bahwa, Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang. Sedangkan tujuan terhadap perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, dan berakhlak mulia.²⁶ Perlindungan terhadap anak didasarkan pada beberapa alasan penting. Salah satunya adalah karena anak merupakan penerus generasi bangsa yang akan menentukan arah masa depan negara. Selain itu, secara alamiah, anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga mereka berhak untuk

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²² *Ibid*, Pasal 52

²³ Indrawati, Sutrisno, dkk, “Pendidikan Karakter Anak Usia Dini”, (Serang; PT. Sada Kurnia Pustaka 2023), hlm 111.

²⁴ Liza Agnesta K, “*Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”, (Yogyakarta: Deepublish 2018), hlm 93.

²⁵ *Ibid*, hlm 96

²⁶ Johan, Yeheskel, Julia, dkk, “*Hukum Adat Perlindungan Anak*”, (Makassar: CV. Tohar Media 2024) hlm 83.

mendapatkan perlindungan dari masyarakat.²⁷

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai bagian utama dari sistem perlindungan anak tersebut, orang tua memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yang mengatur bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²⁹

Kewajiban dan tanggung jawab memiliki hubungan yang erat, dimana kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan terkait kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu mengasuh. Melalui ketentuan dalam undang-undang tersebut, negara menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama dalam pengasuhan. Mengasuh memiliki arti

menjaga dalam hal ini bukan semata-mata melindungi saja, namun juga merawat.³⁰ Pengasuhan pada dasarnya merupakan wujud dari berbagai keputusan yang dibuat oleh orang tua atau orang dewasa dalam mendampingi anak, agar anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter baik, dan dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang baik.³¹

Selanjutnya dalam ketentuan hukum perlindungan anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Mendidik adalah proses yang melibatkan nilai-nilai kehidupan, sikap, etika, dan pembentukan karakter.³² Pendidikan anak sejatinya bermula dari lingkungan keluarga sebelum mereka menjalani pendidikan formal di sekolah. Tanggung jawab mendidik anak berada pada orang tua, karena perilaku anak adalah hasil dari pendidikan yang ia peroleh dari keluarganya. Sejak dilahirkan dan dibesarkan, orang tua serta lingkungan sekitar menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar.³³

Dalam mendidik anak ketentuan dalam hukum perlindungan anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Pendidikan karakter adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter meliputi berbagai aspek seperti kejujuran, disiplin, empati, kerja sama, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral

²⁷ Dany T.H Hutabarat, Sri Wahyuni, dkk, “Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak”, Journal of Humanities, Social Sciences and Business, Vol.1 Issue.2 (2022), hlm 12.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁹ *Ibid*, Pasal 26

³⁰ Anifatur Rosyidah, Kompasiana, “Asuh, Mengasuh, Pengasuhan”, <https://www.kompasiana.com/anifaturrosyidah/5b91507d6ddcae2bb47648d3/asuh-mengasuh-pengasuhan>, diakses pada 30 Juli 2025.

³¹ Euis Sunarti, “Mengasuh Dengan Hati”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2004), hlm 3.

³² Asy Syams, “Perbedaan Mendidik dan Mengajar dalam Konteks Pendidikan Indonesia”

<https://asysyams.id/perbedaan-mendidik-dan-mengajar-dalam-konteks-pendidikan-indonesia/#:~:text=2.%20Definisi%20dan%20Peran%20Dasar%20Mendidik%20dan%20Mengajar&text=Mendidik%20adalah%20proses%20yang%20melibatkan,berkarakter%20baik%20dan%20bertanggung%20jawab>.

³³ Endah, Yusriana, dkk, “Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Pendidikan Karakter”, (Lombok: Pusat Pengembangan Dan Penelitian Indonesia 2022), hlm 32.

dan memiliki kualitas kepemimpinan yang baik.³⁴ Sedangkan Penanaman budi pekerti adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menanamkan dan mengembangkan perilaku baik, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, maupun alam atau lingkungan.³⁵

Ketentuan dalam hukum perlindungan anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak. Melindungi anak adalah upaya menciptakan lingkungan dan situasi yang mendukung terwujudnya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak secara positif. Dalam hal ini, perlindungan diberikan agar anak, baik secara mandiri maupun bersama pihak pelindungnya, dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta memperoleh jaminan atas hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan.³⁶ Orang tua berperan dalam melindungi anaknya dari tindakan-tindakan yang merugikan, seperti tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.³⁷

Dalam melindungi anak, ketentuan dalam hukum perlindungan anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Perkawinan pada usia anak adalah suatu kebiasaan yang terjadi ketika anak-anak yang belum cukup umur, bahkan sebelum memasuki masa pubertas, dijodohkan atau dinikahkan, baik dengan orang dewasa maupun dengan anak lainnya yang juga masih di bawah umur.³⁸ Anak di bawah umur menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” sedangkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³⁹ Dengan adanya ketentuan tersebut yang bertujuan untuk melindungi anak dari resiko perkawinan usia anak karena, perkawinan di usia Anak memberikan dampak buruk bagi yang menjalankannya, tidak hanya memicu munculnya banyak masalah kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual serta mengakibatkan meningkatnya angka perceraian.⁴⁰ Orang tua adalah garda terdepan yang bisa melindungi anak-anak mereka dari jerat perkawinan di bawah umur, sebuah praktik yang dapat merenggut masa depan, kesehatan, dan kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini demi menjamin hak-hak anak dan masa depannya.

Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang juga diatur dalam ketentuan hukum perlindungan anak. Kemampuan sering diistilahkan sebagai kompetensi. Spenser dan Spancer Mitrani mengemukakan bahwa, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.⁴¹ Sedangkan bakat adalah suatu kualitas yang dimiliki individu untuk berkembang di masa yang

³⁴ “Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah”, <https://mtsn8sleman.sch.id/blog/pentingnya-pendidikan-karakter-di-sekolah/>, diakses pada 31 Juli 2025.

³⁵ Zikri Mauladi, “Pendidikan Budi Pekerti pada Generasi Muda di Era Kekinian”, <https://www.kompasiana.com/zikrimauladi0488/65a5268a12d50f63bc4643c2/pendidikan-budi-pekerti-pada-generasi-muda-di-era-kekinian>, diakses pada 15 Juli 2025.

³⁶ Moh Shohib, “Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative of A Duty”, Vol.1 No.1 (2023), Jurnal Hukum dan Keadilan, hlm 18.

³⁷ Mochamad Fatchsan Chasani, “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak, Upaya Menghindarkan Anak Dari Ketelantaran”, <https://dinsos.tegalkab.go.id/detail/peran-orangtua-dalam-pengasuhan-anak-upaya-menghindarkan-anak-dari-ketelantaran>, diakses pada 31 Juli 2025.

³⁸ Kespro Remaja, “Perkawinan Usia Anak”, <https://ykp.or.id/datainfo/materi/226>, diakses pada 31 Juli 2025.

³⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴⁰ Prokopim, “Perkawinan Usia Anak Banyak Memberikan Dampak Buruk”, [https://setda.kutai Baratkab.go.id/baca-berita-3406--perkawinan-usia-anak-banyak-memberikan-dampakburuk.html#:~:text=SENDAWAR%20%E2%80%93%20Perkawinan%20di%20usia%20Anak,Kamis%20\(7%2F11\)](https://setda.kutai Baratkab.go.id/baca-berita-3406--perkawinan-usia-anak-banyak-memberikan-dampakburuk.html#:~:text=SENDAWAR%20%E2%80%93%20Perkawinan%20di%20usia%20Anak,Kamis%20(7%2F11)), diakses pada 31 Juli 2025.

⁴¹ Katarina Nikmat, “Manajemen Sumber Daya dan Perilaku Organisasi”, (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia 2022), hlm 14.

akan datang.⁴² Dan Minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.⁴³ Peran orang tua dalam mendukung minat dan bakat anak sangat penting untuk membantu anak mengenali serta mengembangkan potensinya secara optimal. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberi anak ruang untuk mengeksplorasi berbagai jenis kegiatan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Melalui proses eksplorasi ini, orang tua dapat melihat aktivitas mana yang membuat anak terlihat antusias, fokus, dan bersemangat. Dengan pengenalan minat dan bakat yang tepat sejak dini, orang tua dapat membimbing anak dalam menentukan pilihan hidup yang selaras dengan potensinya. Dengan demikian, orang tua bukan hanya bertindak sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator utama dalam perkembangan anak.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah sebuah perkawinan berlangsung, hadirnya anak menjadi salah satu tujuan utama dari pembentukan keluarga dan juga menjadi tanggung jawab besar bagi kedua orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah kewajiban terhadap anak-anaknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁴⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak, melainkan merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Memelihara dalam hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak,

baik fisik seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, maupun kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan rasa aman. Sementara itu, mendidik meliputi pemberian pendidikan formal, pembinaan moral, pengajaran nilai-nilai sosial, budaya, serta pembentukan kepribadian dan karakter anak. Ketentuan dalam pasal 45 Ayat (1) ini didasarkan pada status hukum anak yang masih berada dalam kekuasaan orang tua sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.⁴⁶ Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dengan menempatkan mereka di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang tua sampai mereka dinilai cukup dewasa, baik secara usia (18 tahun) maupun secara status hukum (telah menikah). Alasan rasional di balik ketentuan ini terletak pada kenyataan bahwa anak-anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pendamping dan pihak yang bertanggung jawab sangat diperlukan. Di sisi lain, ketentuan ini juga mencerminkan bahwa status hukum, seperti pernikahan, dapat mengubah kedudukan seseorang di mata hukum, meskipun dari segi usia ia belum mencapai kedewasaan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga. Perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban yang melekat terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu bentuk pengaturan hubungan hukum tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

⁴² Muhammad Uyun & Idi Warsah, “*Psikologi Pendidikan*”, (Yogyakarta: Deepublish 2021), hlm 147.

⁴³ Asnawati Matondang, “*Pengaruh Antara Minat dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar*”, Vol.2 No.2 (2018), Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hlm 24.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 45

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 47

menyatakan bahwa “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.⁴⁷ Pada dasarnya, kekuasaan orang tua merupakan wewenang yang dijalankan bersama oleh ayah dan ibu. Selama keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan, anak-anak mereka akan tetap berada di bawah kekuasaan tersebut hingga mencapai usia dewasa, kecuali jika kekuasaan itu telah dicabut atau dibebaskan oleh ketentuan hukum.

Menurut pasal 319a KUH Perdata, seorang bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut berdasarkan alasan ia tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya.⁴⁸ Pembebasan kekuasaan orang tua ini dapat dimintakan oleh dewan perwalian atau kejaksaan. Selanjutnya menurut pasal ini, pembebasan ini tidak boleh diperintahkan jika si yang memangku kekuasaan orang tua mengadakan perlawanan. Adapun bila menurut pertimbangan hakim kepentingan menghendakinya, kekuasaan orang tua dapat dicabut karena :

- a) Orang tua telah menyalahgunakan atau lalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya
- b) Berkelakuan buruk
- c) Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya
- d) Telah mendapat hukuman penjara selama 2 tahun atau lebih.⁴⁹

B. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perbuatan Anak Yang Mengakibatkan Kerugian di Pusat Perbelanjaan

Setiap tindakan atau hubungan hukum yang melibatkan subjek hukum akan membawa konsekuensi berupa tanggung jawab hukum. Kehadiran tanggung jawab hukum ini secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan prinsip yang muncul dari suatu hubungan hukum dan harus dipenuhi oleh pihak yang terkait.⁵⁰ Tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep hak dan kewajiban. Hak pada dasarnya selalu beriringan dengan kewajiban, karena secara umum dipahami bahwa hak yang dimiliki oleh seseorang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak lain. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila ia harus menanggung sanksi akibat perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁵¹ Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, tanggung jawab perdata dapat muncul dari dua dasar utama yang memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun keduanya sama-sama mengharuskan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang menimbulkan kerugian, terdapat perbedaan mendasar dalam hal kondisi terjadinya perbuatan dan ruang lingkungannya.⁵² Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.⁵³

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁸ P.N.H Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2017), hlm 154.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 155

⁵⁰ Agus Siagian, “Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan”, (Padang: CV Gita Lentera 2025), hlm 103.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Markus , M Solekhan, dkk, “*Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan*

Hukum”, Vol.8 No.4, Jurnal Kolaboratif Sains (2025), hlm 2019.

⁵³ Renata Christha Auli, “*Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1365 KUH Perdata?*”

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuhperdata6576f13b60c6a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_itu_pmh_pasal_1365_kuhper#_ftn4, Diakses Pada 6 Agustus 2025.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁵⁴ Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ini mengatur untuk setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dalam menentukan suatu perbuatan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Ada kesalahan
4. Ada kerugian
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.⁵⁵

Dalam penentuan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, terdapat tiga konsep ganti rugi yaitu :

1. Ganti Rugi Nominal
Ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang disengaja, tetapi tidak menyebabkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan, tanpa memperhitungkan kerugian sebenarnya. Hal ini dikenal sebagai ganti rugi nominal.
2. Ganti Rugi Kompensasi
Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran kepada korban yang sebanding dengan kerugian yang sebenarnya diderita akibat perbuatan melawan hukum. Ini juga disebut ganti rugi aktual.
3. Ganti Rugi Penghukuman
Ganti rugi penghukuman merupakan bentuk ganti rugi yang jumlahnya lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini

diterapkan pada kasus-kasus berat dan sadis yang melibatkan tindakan yang disengaja.⁵⁶

Perbuatan anak yang mengakibatkan kerugian di pusat perbelanjaan, seperti halnya contoh kasus yang sebelumnya sudah dijelaskan pada latar belakang, yaitu seorang anak berjalan bersama orangtuanya dan tanpa sengaja menyenggol sebuah patung teletubbies besar yang dipajang di area sebuah pusat perbelanjaan. Patung itu langsung terjatuh dan pecah, beberapa bagian bahkan terlepas, termasuk kepala dari patung tersebut. Nilai patung tersebut tercatat mencapai Rp 98 juta. Awalnya, pihak toko menuntut agar orang tua anak membaya penuh. Namun, setelah melihat rekaman CCTV, ternyata anak tak sengaja menyenggol, bukan menendang. Akhirnya disepakati kompensasi sebesar Rp 63 juta.⁵⁷

Dalam kasus ini, anak menyenggol patung secara tidak sengaja. Artinya tidak ada niat jahat atau pelanggaran terhadap norma hukum secara sadar. Namun, dalam perbuatan melawan hukum suatu perbuatan diartikan sebagai perbuatan baik dilakukan (aktif), atau tidak dilakukan (pasif). Ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada individu lain, hal ini menunjukkan perbuatan aktif. Sedangkan perbuatan pasif merupakan tindakan yang melibatkan kelalaian suatu kewajiban. Jika seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya untuk mencegah kerugian pada individu lain, atau dengan kata lain, jika ia dengan sengaja membiarkan suatu yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada individu lain, maka ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa harus melakukan tindakan fisik.⁵⁸ Dalam konteks ini, kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya di pusat perbelanjaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum secara pasif. Ini artinya, orang tua dianggap melalaikan kewajiban hukumnya untuk mengawasi dan membimbing

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁵ Dede Mirza, Ridwan Malik, Rizky W.K, dkk, “*Hukum Perdata; Perspektif Hukum Perdata Indonesia*”, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024), hlm 85.

⁵⁶ Ibid, hlm 64-65.

⁵⁷ Surya Aditya, Viva, “*Viral Bocah Senggol Patung Teletubbies Rp 98 Juta Hingga Hancur*”,

<https://www.viva.co.id/amp/trending/1478550-viral-bocah-senggol-patung-teletubbies-rp-98-juta-hingga-hancur?page=1>, diakses pada 5 Juli 2025.

⁵⁸ Ayup Suran N, & Harum Sari P.W, “*Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi*”, Vol.02 No.1 (2024), The Prosecutor Law Review, hlm 37-38

anaknya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Kasus seorang anak yang tanpa sengaja menyenggol patung Teletubbies di mal hingga pecah dan menimbulkan kerugian, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian, ini karena unsur-unsur kelalaian terpenuhi, yaitu adanya perbuatan anak menyenggol patung, adanya kewajiban kehati-hatian yaitu orang tua mengawasi anak dan toko menempatkan barang dengan aman, namun kewajiban itu tidak dijalankan secara penuh, serta timbul kerugian nyata bagi toko. Karena tidak ada unsur kesengajaan, tanggung jawab hukum dipandang sebagai kelalaian (*culpa*) dan diselesaikan melalui ganti rugi sebesar Rp 63 juta, sebagai bentuk kompromi yang proporsional antara orang tua dan pihak toko.

Pada kasus ini, terbukti bahwa patung mengalami kerusakan dengan estimasi nilai Rp 98 juta. Dalam unsur kerugian terdapat dua jenis kerugian yaitu, kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dilakukan penggantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan. Contoh, penggantian kerugian berupa biaya medis, kerugian ekonomi, kerugian properti, atau biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak. Dan kerugian immateriil merupakan kerugian yang dapat dilakukan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, atau penghinaan.⁵⁹ Dalam kasus ini kerugian yang timbul berupa rusaknya patung Teletubbies milik toko, yang merupakan aset dengan nilai ekonomi tertentu. Kerugian tersebut nyata dan dapat dihitung secara finansial, yaitu sebesar Rp 98 juta, sehingga masuk dalam kategori kerugian materiil. Jadi dalam kasus ini, unsur kerugian terpenuhi.

Dalam kasus tersebut, adanya hubungan klausul atau hubungan sebab akibat langsung, ketika anak menyenggol patung lalu patung terjatuh, patung tersebut mengalami kerusakan, dan menimbulkan kerugian. Dari kasus tersebut unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi meskipun tidak ada unsur kesengajaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367 mengatur “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali”.⁶⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menjelaskan “Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.⁶¹ Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata dan Pasal 330 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa orang tua atau wali secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan anak yang belum dewasa apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Anak dikategorikan belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, apabila seorang anak yang belum dewasa melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, maka tanggung jawab ganti rugi dibebankan kepada orang tua atau wali yang memiliki kekuasaan terhadap anak tersebut.

Dalam kasus seorang anak yang secara tidak sengaja menyenggol sebuah patung Teletubbies besar di pusat perbelanjaan hingga patung tersebut jatuh dan pecah, telah terjadi suatu bentuk kerugian terhadap pihak toko selaku pemilik properti. Nilai kerusakan patung diperkirakan mencapai Rp 98 juta. Meskipun pada awalnya pihak toko menuntut agar orang tua anak membayar penuh, setelah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa tindakan anak tersebut tidak disengaja, akhirnya disepakati pemberian kompensasi sebesar Rp 63 juta. Jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk ganti rugi dalam hukum perdata, maka kasus ini tidak termasuk dalam ganti rugi nominal, karena terdapat kerugian nyata dan terukur (yaitu kerusakan fisik terhadap patung). Kasus ini juga tidak termasuk ganti rugi penghukuman, karena tidak ada unsur

⁵⁹ “Jenis Ganti Rugi dalam Hukum Perdata Indonesia”, <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>, diakses pada 7 Agustus 2025.

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶¹ *Ibid*, Pasal 330

kesengajaan, kekerasan, atau perbuatan yang bersifat sadis, yang umumnya menjadi dasar pemberian ganti rugi sebagai bentuk hukuman. Maka dari itu, bentuk ganti rugi yang paling sesuai dalam kasus ini adalah ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran yang diberikan oleh pihak orang tua kepada pihak toko sebanding dengan kerugian nyata yang diderita akibat perbuatan anak tersebut, meskipun tidak disengaja. Kompensasi Rp 63 juta yang disepakati secara musyawarah adalah bentuk dari ganti rugi aktual untuk menutup sebagian kerusakan yang terjadi. Jadi kasus ini termasuk dalam kategori ganti rugi kompensasi, karena kerugian yang terjadi bersifat nyata, dapat dihitung secara finansial, dan tidak melibatkan unsur kesengajaan atau niat jahat dari pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab penting dalam pengasuhan anak, yang mencakup memberikan perawatan, pendidikan, serta perlindungan. Mereka juga harus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai potensi, mencegah pernikahan dini, serta menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik. Kedua orang tua juga memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya demi tumbuh kembang dan masa depan anak. Selama kedua orang tua masih terikat dalam hubungan perkawinan, anak berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kedua orang tua hingga dewasa, kecuali jika kekuasaan tersebut dicabut secara hukum.

2. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang timbul akibat tindakan sendiri atau orang lain dalam suatu hubungan hukum. Setiap hubungan hukum membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban, yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum. Hak selalu disertai kewajiban, dan seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum jika harus menanggung akibat hukum atas perbuatannya yang melanggar aturan.

Hukum mengatur orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan anak-anak mereka yang belum dewasa atau dibawah umur yang berada dibawah pengawasan mereka. Dalam kasus kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anak di pusat perbelanjaan, Konsep ganti rugi kompensasi relevan dengan contoh kasus yang telah dikemukakan karena dalam contoh kasus tersebut terdapat kerugian nyata (materiil) berupa kerusakan patung yang menimbulkan kerugian finansial. Tujuan utama ganti rugi adalah pemulihan kerugian, bukan penghukuman, karena tidak ada unsur kesengajaan dan jumlah kompensasi yang diberikan juga didasarkan pada kerugian aktual, bukan simbolis, sehingga tidak termasuk ganti rugi nominal.

B. Saran

1. Orang tua diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama ketika berada di ruang publik seperti pusat perbelanjaan. Kesadaran akan tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua harus ditanamkan, agar mereka lebih berhati-hati dalam mendampingi anak yang belum dewasa. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya kerugian akibat kelalaian maupun perbuatan anak, baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Pengelola pusat perbelanjaan dan pemilik usaha yang menempatkan barang dagangan atau dekorasi yang mudah dijangkau oleh anak-anak sebaiknya mempertimbangkan sistem pengamanan atau penataan ulang barang-barang tersebut agar tidak menimbulkan risiko kerusakan. Edukasi berupa tanda peringatan atau petunjuk

larangan menyentuh dapat menjadi langkah preventif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indrawati, Suttriso, dkk (2023), *"Pendidikan Karakter Anak Usia Dini"*, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka
- Jamba P, Sushanty V.R, Wadjo H.Z, dkk (2023), *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Padang: CV. Gita Lentera
- Krisna L.A (2018), *"Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami anak Yang berkonflik Dengan Hukum"*, Yogyakarta: Deepublish
- Mirza D, Malik R, Katjong R.W, dkk (2024), *"Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata Indonesia"*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Nikmat Katarina (2022), *"Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Perilaku Organisasi"*, Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
- Ratnaningrum E, Yusriana, Heriyadi, Koerniawati T, dkk (2022), *"Peran Orang Tua dan Guru Dalam Pendidikan Karakter"*, Lombok: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia
- Rumangun J.P.E, Haurissa Y, Putiray J, dkk, (2023), *"Hukum Adat Perlindungan Anak"*, Makassar: Tohar Media
- Siagian Agus (2025), *"Hukum Pers: Menjamin Keamanan Pers Berbasis Keadilan"*, Padang: CV. Gita Lentera
- Simanjuntak P.N.H (2017), *"Hukum Perdata Indonesia"*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Sunarti Euis (2004), *"Mengasuh dengan Hati"*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Uyun M. & Wrsah I. (2021), *"Psikologi Pendidikan"*, Yogyakarta: Deepublish

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

- Hutabarat D.T.H, Wahyuni S, dkk (2022), *"Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak"*, *Journal of Humanities Social Sciences and Business*, 1(2), 11-18
- Lukman C.A.P & Salam A. (2023), *"Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan dengan Belanda dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, dan Ontario)"*, *Jurnal Lex Patrimonium*, 2(2), 1-16
- Markus, Solekhan M, dkk (2025), *"Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum"*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4),
- Matondang Asnawati (2018), *"Pengaruh Antara Minat dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar"*, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 24-32
- Moh Shohib (2023), *"Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative of A Duty"*, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(1)
- Ningsih A.S, & Wardhani H.P (2024), *"Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi"*, *The Prosecutor Law Review*, 02(1), 30-47
- Putri N.C (2016), *"Perancangan Alarm Keamanan Orangtua dan Anak Untuk Mencegah Anak Hilang di Ruang Publik Menggunakan Sistem General ISM radio Frequency Transceiver Design"*, *Jurnal e-Proceeding of Art & Design*, 3(3), 1366-1373
- Runtunuwu R.T, Olga A.P, Roy V.K (2022), *"Kajian Terhadap Tanggung gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab*

Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, X(1), 240-248
Zahara S, Mulyana N, & Darwis R.S (2021), “Peran Orang Tua Dalam Memndampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 105-114

Internet

“Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia”, <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>

“Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah”, (2024), <https://mtsn8sleman.sch.id/blog/pentingnya-pendidikan-karakter-di-sekolah/>

Abdi Husnul (2024), “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, Dan Organisasi Internasional” <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>

Asy Syams (2024), “Perbedaan Mendidik dan Mengajar dalam Konteks Pendidikan Indonesia”, <https://asysyams.id/perbedaan-mendidik-dan-mengajar-dalam-konteks-pendidikan-indonesia/#:~:text=Mendidik%20adalah%20upaya%20membentuk%20karakter,pada%20pencapaian%20akademik%20dan%20intelektual>

Auli R.C (2023), “Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>

Chasani M.F (2023), “Peran Orangtua dalam Pengasuhan Anak, Upaya Menghindarkan Anak dari Ketelantaran”, <https://dinsos.tegalkab.go.id/detail/peran-orangtua-dalam-pengasuhan-anak-upaya-menghindarkan-anak-dari-ketelantaran>

Kespro Remaja (2025), “Perkawinan Usia Anak”,

<https://ykp.or.id/datainfo/materi/226>, Mauladi Zikri (2024), “Pendidikan Budi Pekerti pada Generasi Muda di Era Kekinian”, <https://www.kompasiana.com/zikrimauladi0488/65a5268a12d50f63bc4643c2/pendidikan-budi-pekerti-pada-generasi-muda-di-era-kekinian>

Prokopim (2024), “Perkawinan Usia Anak Banyak Memberikan Dampak Buruk”, <https://setda.kutaiarakab.go.id/baca-berita-3406--perkawinan-usia-anak-banyak-memberikan-dampak-buruk.html>

Rosyidah A. (2018), “Asuh, Mengasuh, Pengasuhan”, <https://asysyams.id/perbedaan-mendidik-dan-mengajar-dalam-konteks-pendidikanindonesia/#:~:text=Mendidik%20adalah%20upaya%20membentuk%20karakter,pada%20pencapaian%20akademik%20dan%20intelektual>

ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h

Surya Aditya, Viva (2022), “Viral Bocah Senggol Patung Teletubbies Rp 98 Juta Hingga Hancur”, <https://www.viva.co.id/amp/trending/1478550-viral-bocah-senggol-patung-teletubbies-rp-98-juta-hingga-hancur?page=1>

Syah Alam, Kompasiana (2023), “Perkembangan Pusat Perbelanjaan di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/alamsyah8428/646dc74637cb2a509134d472/perkembangan-pusat-perbelanjaan-di-indonesia>